

LEVIOPUS: Legal Review of Palapa Justicia

Volume 2 Issue 1, Month 2026
Journal Homepage: <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/leviopus>

GREEN ECONOMY: HIJAU DI PERMUKAAN, MERAH DI LAPANGAN BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT

¹Agata May Carol Matondang, ²Adinda Faizah Fatma, ³Nadia Nuraisyah

^{1,2,3} Faculty of Law, Universitas Airlangga, Indonesia.

Corresponding Author: agatamtd@gmail.com

Received: October 2025 | Revised: December 2025 | Published: May 30, 2026

ABSTRAK

Ekonomi hijau dipandang sebagai strategi pembangunan berkelanjutan yang menggabungkan pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Namun, penerapannya di Indonesia memperlihatkan paradoks. Kebijakan yang tampak ramah lingkungan sering hanya “hijau” di permukaan, sementara kenyataannya menimbulkan konflik agraria, kerusakan ekosistem, serta pelanggaran hak masyarakat hukum adat. Fenomena ini terlihat dalam praktik perampasan tanah atas nama pembangunan hijau, misalnya pada proyek Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal dengan pendekatan normatif dan empiris. Analisis normatif menelaah kesesuaian ekonomi hijau dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pokok Agraria 1960, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, dan membandingkannya dengan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat tahun 2007. Analisis empiris dilakukan melalui wawancara dengan masyarakat adat di sekitar wilayah pembangunan Ibu Kota Nusantara. Temuan menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan normatif dan praktik lapangan. Masyarakat adat sering tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, kehilangan tanah ulayat, dan menghadapi kerentanan sosial. Ditinjau dari teori hak asasi manusia, teori keadilan lingkungan David Schlosberg, serta teori keadilan antargenerasi Edith Brown Weiss, pelaksanaan ekonomi hijau di Indonesia belum memenuhi prinsip distribusi manfaat yang adil, partisipasi bermakna, pengakuan budaya, dan keberlanjutan lintas generasi. Secara keseluruhan, ekonomi hijau di Indonesia masih bersifat kosmetik politik-ekonomi. Diperlukan perlindungan hak masyarakat adat, penerapan persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan secara lengkap, serta penguatan regulasi melalui pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat agar ekonomi hijau benar-benar selaras dengan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis.

Kata kunci: *green economy, masyarakat adat, hukum*

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu isu utama dalam agenda global saat ini, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, konsep *green economy* naik sebagai suatu pendekatan strategis untuk mengintegrasikan perlindungan lingkungan dengan pengembangan ekonomi yang inklusif. Pemerintah kerap gencar dalam mendorong kebijakan *green economy* sebagai solusi yang ramah lingkungan sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Namun, dalam penerapannya, kebijakan *green economy* seringkali hanya terlihat “hijau” di permukaan yang justru sebaliknya, kebijakan-kebijakan yang dinilai sebagai *green economy* tersebut kerap menimbulkan konflik sosial dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia, terutama yang menyangkut masyarakat adat dan komunitas lokal yang bergantung pada lahan dan sumber daya alam.

Fenomena ini menunjukkan adanya paradoks kebijakan yang dimaksudkan untuk melestarikan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan justru dapat menjadi sarana baru bagi perampasan ruang hidup. Konsep yang dikenal dengan *green grabbing* menggambarkan praktik pengambilalihan tanah dan sumber daya alam atas nama pembangunan hijau. Praktik pembangunan Ibu Kota Nusantara menunjukkan bahwa masyarakat adat seringkali digeser dari wilayah leluhur mereka, atau dipaksa menerima kompensasi yang tidak sepadan, demi kepentingan proyek yang diklaim ramah lingkungan. Alih-alih membawa kesejahteraan, program semacam ini justru menghadirkan kerentanan baru, baik dalam bentuk hilangnya akses terhadap tanah, rusaknya ekosistem, maupun punahnya praktik budaya yang terikat erat dengan lingkungan sekitar.

Paradoks "hijau di permukaan, merah di lapangan" semakin terlihat ketika proyek-proyek besar seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara dijalankan. Satu sisi, proyek ini dijustifikasi dengan narasi keberlanjutan dan efisiensi lingkungan. Namun, di sisi lain, pembukaan hutan skala luas telah memicu hilangnya

LEVIOPUS: Legal Review of Palapa Justicia

Volume 2 Issue 1, Month 2026

Journal Homepage: <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/leviopus>

keanekaragaman hayati, mempengaruhi kualitas udara dan air, serta mengancam ruang hidup masyarakat adat yang sejak lama menggantungkan hidup pada hutan, sungai, dan tanah adat. Bagi masyarakat adat, tanah bukanlah komoditas semata, melainkan ruang hidup yang menyatu dengan identitas, spiritualitas, dan kelangsungan generasi.

Padahal, secara normatif Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjamin perlindungan tersebut. Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 281 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 bahkan secara eksplisit menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara, melainkan berada dalam kewenangan masyarakat adat. Mengacu pada hukum internasional, *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* juga menerapkan prinsip *free, prior, and informed consent* sebagai standar minimum agar masyarakat adat tidak dipinggirkan dalam proses pembangunan.

Namun, realitas di lapangan memperlihatkan jurang yang cukup lebar antara pengakuan normatif dan implementasi praktis. Banyak kebijakan pembangunan hijau berhenti pada tataran retorika, sementara pelaksanaannya justru memperparah ketidaksetaraan dan mengabaikan hak-hak konstitusional masyarakat adat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar, yakni apakah konsep *green economy* benar-benar sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan yang dijanjikan, ataukah sekadar menjadi kosmetik politik-ekonomi yang menutupi praktik eksklusif baru?

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang menyebabkan kebijakan *green economy* seringkali hanya tampil “hijau” di permukaan sebagai kosmetik sosial-ekonomi, sementara realitas di lapangan justru memunculkan konflik sosial dan pelanggaran hak asasi manusia?
2. Apakah konsep *green economy* benar-benar kompatibel dengan prinsip keadilan dalam perspektif hukum positif Indonesia maupun instrumen hukum internasional?

LEVIOPUS: Legal Review of Palapa Justicia

Volume 2 Issue 1, Month 2026

Journal Homepage: <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/leviopus>

3. Bagaimana masyarakat hukum adat memaknai dan menanggapi paradoks *green economy*, apakah sebagai ancaman, peluang, atau ruang negosiasi baru terhadap kedaulatan mereka atas tanah dan wilayah adat?

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum, karya tulis ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam paradoks yang muncul dalam penerapan kebijakan *green economy* di Indonesia, yaitu ketika retorika pembangunan hijau yang dipromosikan sebagai solusi atas krisis lingkungan justru berimplikasi pada persoalan serius di tingkat masyarakat hukum adat. dalam konteks ini, penulisan dimaksudkan untuk menelusuri faktor-faktor yang membuat *green economy* sering kali tampil sebagai sekadar legitimasi hijau atau “kosmetik” sosial-ekonomi, sementara kenyataan di lapangan menimbulkan konflik agraria, kriminalisasi, pelanggaran hak asasi manusia, serta ancaman terhadap keberlangsungan hidup masyarakat adat. Dengan melakukan kajian, karya tulis ini berupaya menunjukkan bahwa kebijakan *green economy* tidak hanya dapat dilihat dari aspek lingkungan semata, melainkan juga harus ditinjau dari sudut pandang hak konstitusional masyarakat adat, keadilan sosial, dan perlindungan hukum.

Selanjutnya, karya tulis ini juga bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana konsep *green economy* sejalan dengan kerangka hukum positif Indonesia dan hukum internasional. Hal ini, meliputi pengujian kesesuaian *green economy* dengan prinsip keadilan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Pokok Agraria, serta Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan pengakuan negara terhadap hak-hak masyarakat adat, sekaligus membandingkannya dengan standar perlindungan hak masyarakat adat dalam instrumen hukum internasional seperti *The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* dan *International Labour Organization Convention No. 169*. Dengan demikian, karya tulis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai dinamika hubungan antara kepentingan pembangunan hijau, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan masyarakat adat, serta bagaimana seharusnya masyarakat adat itu sendiri memaknai dan

LEVIOPUS: Legal Review of Palapa Justicia

Volume 2 Issue 1, Month 2026

Journal Homepage: <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/leviopus>

menanggapi kebijakan *green economy* tersebut, baik sebagai bentuk ancaman, peluang, maupun ruang negosiasi baru dalam mempertahankan kedaulatan atas tanah dan wilayahnya.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kebijakan *green economy* tampil sebatas kosmetik sosial-ekonomi, dan dampaknya terhadap konflik sosial serta pelanggaran hak asasi manusia.
2. Menguji kompatibilitas *green economy* dengan prinsip keadilan dalam perspektif hukum positif Indonesia maupun hukum internasional terkait perlindungan masyarakat adat.
3. Menggali pemaknaan serta tanggapan masyarakat hukum adat terhadap paradoks *green economy*, baik sebagai ancaman, peluang, maupun ruang negosiasi baru atas kedaulatan tanah dan wilayah adat.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum, khususnya di bidang hukum agraria, hukum adat, dan hukum lingkungan. melalui analisis terhadap paradoks *green economy* yang dihubungkan dengan kerangka hukum nasional maupun instrumen hukum internasional, karya tulis ini diharapkan mampu memperluas pemahaman akademis mengenai hubungan antara pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat. lebih lanjut, penilaian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada isu keadilan ekologis, hak masyarakat adat, serta implikasi hukum dari kebijakan pembangunan berbasis lingkungan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, karya tulis ilmiah ini dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan untuk meninjau kembali implementasi konsep *green economy* di Indonesia agar tidak hanya bersifat kosmetik, tetapi benar-benar menjamin perlindungan hak masyarakat hukum adat. Temuan dalam karya tulis ini dapat menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan pembangunan, termasuk proyek

LEVIOPUS: Legal Review of Palapa Justicia

Volume 2 Issue 1, Month 2026

Journal Homepage: <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/leviopus>

Ibu Kota Negara, agar lebih sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan perlindungan lingkungan. Selain itu, karya tulis ini juga dapat menjadi bahan advokasi bagi organisasi masyarakat sipil dan komunitas adat dalam memperjuangkan hak atas tanah dan wilayah mereka, serta menjadi bahan pembelajaran kritis bagi akademisi dan mahasiswa hukum yang tertarik pada kajian hukum berperspektif keberlanjutan. Lebih jauh, karya tulis ini diharapkan dapat menambah pandangan baru bagi masyarakat adat yang terdampak langsung, sehingga mereka memiliki landasan argumentatif dan pemahaman hukum yang lebih kuat dalam merespons kebijakan pembangunan hijau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep *Green Economy* dan Paradoks Pembangunan Hijau

Konsep *green economy* lahir sebagai respons terhadap meningkatnya krisis lingkungan global, perubahan iklim, serta ketimpangan sosial-ekonomi yang kian nyata. *United Nations Environment Programme* mendefinisikan *green economy* sebagai sistem ekonomi yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan bersifat inklusif secara sosial.¹ Melalui konsep ini, pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja diharapkan lahir dari investasi publik maupun privat pada kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, serta pengelolaan aset alam yang mampu menekan emisi karbon, meningkatkan efisiensi energi, dan mencegah hilangnya keanekaragaman hayati. Dengan demikian, *green economy* tidak dimaksudkan untuk menggantikan paradigma *sustainable development*, melainkan menitikberatkan pada peran ekonomi, investasi, keterampilan, dan infrastruktur sebagai sarana untuk mewujudkan manfaat sosial dan lingkungan yang lebih seimbang.

Namun, penerapan konsep ini di berbagai negara, termasuk Indonesia, kerap menimbulkan kontradiksi. Meskipun secara normatif *green economy* dipromosikan sebagai model pembangunan yang inklusif, pada kenyataannya ia sering melahirkan bentuk-bentuk eksklusif baru. Salah satu fenomena yang muncul adalah *green grabbing*, yaitu praktik pengambilalihan atau privatisasi tanah dan sumber daya alam dengan dalih pembangunan hijau.² Proses ini menggeser kontrol masyarakat lokal maupun masyarakat adat atas tanah leluhur mereka, bahkan dalam banyak kasus memaksa mereka bekerja sebagai buruh murah di wilayah yang sejak lama menjadi ruang hidup mereka sendiri. Paradoks ini

¹ United Nations Environment Programme, "Green Economy," *UNEP*, 2025, <https://www.unep.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives/supporting-resource-efficiency/green-economy>, [diakses pada 05/07/2025].

² James Fairhead, Melissa Leach, and Ian Scoones, "Green Grabbing: A New Appropriation of Nature?," *Journal of Peasant Studies* 39, no. 2 (2012): 237–261; Stan Weeber, "Nodes of Resistance to Green Grabbing: A Political Ecology," *Environment and Social Psychology* 1, no. 2 (2016): 116–129, <http://dx.doi.org/10.18063/ESP.2016.02.006>.

LEVIOPUS: Legal Review of Palapa Justicia

Volume 2 Issue 1, Month 2026

Journal Homepage: <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/leviopus>

memperlihatkan ketimpangan antara idealisme konsep *green economy* dan realitas implementasinya. Apa yang tampak “hijau” di permukaan justru sering berwujud “merah” di lapangan, muncul konflik agraria, kerusakan ekosistem, hingga pelanggaran hak asasi manusia.³

Instrumen hukum internasional telah menetapkan standar yang jelas untuk mencegah terjadinya eksklusi tersebut. *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* menegaskan prinsip *free, prior, and informed consent*, yang mewajibkan adanya persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan secara lengkap sebelum negara atau korporasi menjalankan proyek di wilayah adat.⁴ Prinsip ini menjadi mekanisme dasar untuk memastikan partisipasi bermakna, perlindungan atas tanah adat, serta pembagian manfaat yang adil. Pada tingkat nasional, Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit mengakui eksistensi masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 bahkan menegaskan bahwa hutan adat bukanlah hutan negara, melainkan berada dalam kewenangan masyarakat adat.

Meski demikian, implementasi di lapangan masih jauh dari ideal. Konsep “penghijauan” kerap hadir dalam bentuk proyek konservasi eksklusif, skema karbon atau *offset* iklim, penataan ruang hijau, hingga sertifikasi komoditas berkelanjutan, semuanya sering dijalankan tanpa memperhatikan tenurial adat dan aspirasi masyarakat setempat. Akibatnya, masyarakat adat kehilangan akses terhadap sumber daya, situs-situs sakral terancam, dan praktik budaya yang menyatu dengan alam perlahan punah. Sebaliknya, terdapat contoh bahwa *green economy* dapat menjadi jalan keluar jika memenuhi syarat minimal, yaitu pengakuan tenurial adat, partisipasi bermakna melalui *free, prior, and informed consent*, mekanisme pembagian manfaat yang adil, serta pengelolaan sumber daya yang transparan. Inisiatif perhutanan sosial atau energi terbarukan berbasis komunitas adalah contoh bagaimana pembangunan hijau bisa diarahkan agar inklusif dan berkeadilan. Temuan lapangan dalam penelitian ini mengkonfirmasi paradoks tersebut. Bagi sebagian masyarakat adat, pembangunan hijau

³ Fairhead, Leach, and Scoones, “‘Green Grabbing’,” 240.

⁴ United Nations, *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*, GA Res. 61/295, September 13, 2007, especially arts. 10, 19, and 32.

LEVIOPUS: Legal Review of Palapa Justicia

Volume 2 Issue 1, Month 2026

Journal Homepage: <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/leviopus>

menghadirkan peluang ekonomi jangka pendek seperti lapangan kerja. Namun, pada saat yang sama, mereka menanggung kerugian besar berupa rusaknya hutan, hilangnya lahan, serta terbatasnya ruang partisipasi. Kondisi inilah yang menjadikan *green economy* tidak cukup dipahami hanya sebagai wacana ekonomi global, tetapi harus dilihat secara kritis sebagai kebijakan yang berpotensi melahirkan bentuk baru dari ketidaksetaraan dan perampasan ruang hidup.

2.1.1 Perspektif Hukum Internasional tentang Hak Masyarakat Adat

Masyarakat adat, yang dalam hukum internasional dikenal dengan *Indigenous People*, memperoleh pengakuan penting melalui *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*. Deklarasi ini diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sidang ke-61 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, pada 13 September 2007. Sebanyak seratus empat puluh tiga negara menyatakan dukungan, empat negara menolak (Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Amerika Serikat) dan sebelas negara memilih abstain, antara lain Azerbaijan, Bangladesh, Kolombia, dan Federasi Rusia.⁵

Dalam perspektif hukum internasional, *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* berfungsi sebagai instrumen non-mengikat (*soft law*). artinya, deklarasi ini bukanlah perjanjian internasional yang menciptakan kewajiban hukum langsung bagi negara-negara anggota. Namun, deklarasi ini memiliki bobot normatif dan politik yang tinggi karena menetapkan standar minimum internasional yang wajib dijadikan acuan dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat.⁶ Maka, *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* berperan sebagai pedoman moral sekaligus parameter internasional dalam menilai sejauh mana negara menghormati hak-hak masyarakat adat dalam kebijakan pembangunan maupun pengelolaan sumber daya alam.

Deklarasi ini memuat prinsip-prinsip fundamental yang menegaskan kedudukan masyarakat adat sebagai subjek hukum dalam ranah internasional. Pasal 3 *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*

⁵ United Nations General Assembly, *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*, A/RES/61/295, 13 September 2007.

⁶ S. James Anaya, *International Human Rights and Indigenous Peoples* (New York: Aspen Publishers, 2009).

LEVIOPUS: Legal Review of Palapa Justicia

Volume 2 Issue 1, Month 2026

Journal Homepage: <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/leviopus>

menyatakan: “*Indigenous peoples have the right to self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development.*”⁷ Dengan demikian, masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri (*right to self-determination*), termasuk hak untuk secara bebas menentukan status politik serta mengembangkan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya sesuai identitas mereka.

Lebih lanjut, Pasal 25 sampai dengan Pasal 30 *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* menjelaskan keterkaitan spiritual dan material masyarakat adat terhadap tanah, wilayah, dan sumber daya alam. Pasal 25 menegaskan hak masyarakat adat untuk mempertahankan dan memperkuat hubungan spiritual dengan tanah, wilayah, dan sumber daya yang secara tradisional mereka miliki. Pasal 26 memberikan hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan, dan mengendalikan tanah serta sumber daya tersebut, dengan kewajiban negara untuk memberikan pengakuan hukum sesuai adat dan tradisi yang berlaku. Pasal 27 mewajibkan negara menyelenggarakan proses yang adil, independen, dan transparan untuk mengakui dan mengadili hak-hak masyarakat adat. Pasal 28 memberikan hak atas pemulihan atau kompensasi yang adil atas tanah dan sumber daya yang dirampas tanpa persetujuan mereka. Pasal 29 menegaskan hak atas perlindungan lingkungan serta larangan penyimpanan atau pembuangan limbah berbahaya di tanah adat tanpa persetujuan. Sementara itu, Pasal 30 melarang pelaksanaan kegiatan militer di wilayah adat, kecuali atas dasar kepentingan publik yang sah atau dengan persetujuan masyarakat yang bersangkutan.⁸

Salah satu prinsip utama yang ditekankan *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* adalah *free, prior, and informed consent*. Pasal 10 *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* melarang pemindahan paksa masyarakat adat dari tanah mereka tanpa persetujuan bebas serta kompensasi yang adil. Pasal 19 mewajibkan negara untuk berkonsultasi dengan masyarakat adat melalui lembaga perwakilan mereka guna memperoleh persetujuan sebelum memberlakukan kebijakan atau langkah administratif yang berdampak pada mereka. Pasal 32 memberikan hak kepada masyarakat adat untuk

⁷ United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, Pasal 3.

⁸ United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, Pasal 25–30.

LEVIOPUS: Legal Review of Palapa Justicia

Volume 2 Issue 1, Month 2026

Journal Homepage: <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/leviopus>

menentukan prioritas pembangunan, dan mengharuskan negara memperoleh persetujuan mereka sebelum menyetujui proyek yang memengaruhi tanah atau sumber daya adat.⁹ *Free, prior, and informed consent* pada dasarnya menjadi mekanisme perlindungan terhadap praktik perampasan tanah, marginalisasi, serta proyek pembangunan sepihak. Dalam praktik hukum internasional modern, prinsip ini bahkan ditafsirkan mendekati hak veto, meskipun dalam pelaksanaan di tingkat nasional kerap direduksi sekadar sebagai prosedur konsultasi.¹⁰

Selain itu, *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* juga menekankan perlindungan identitas budaya masyarakat adat. Pasal 8 melarang tindakan asimilasi paksa dan perampasan identitas budaya, sedangkan Pasal 11 memberikan hak untuk memulihkan, melestarikan, dan mengembangkan bahasa, tradisi, serta praktik budaya mereka.¹¹ Ketentuan ini sejalan dengan instrumen hukum internasional lain, seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* Tahun 1966, khususnya Pasal 27 tentang hak minoritas, serta *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* Tahun 1966 yang menjamin hak atas pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan demikian, *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* memperluas cakupan perlindungan hak asasi manusia internasional dengan menekankan dimensi kolektif dari hak-hak masyarakat adat.

Kedudukan *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* semakin kokoh melalui praktik badan internasional maupun putusan pengadilan regional. Salah satu yurisprudensi penting adalah putusan *Inter-American Court of Human Rights* dalam perkara *The Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua* (2001), yang menegaskan kewajiban negara untuk mengakui dan melindungi hak masyarakat adat atas tanah yang mereka gunakan secara tradisional.¹² Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial juga berulang kali merujuk *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* sebagai tolok ukur dalam

⁹ United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, Pasal 10, 19, 32.

¹⁰ Mauro Barelli, "Free, Prior and Informed Consent in the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples: Articles 10, 19, 32 and 38," *International Journal of Human Rights* 16, no. 1 (2012): 1–24.

¹¹ United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, Pasal 8, 11.

¹² Inter-American Court of Human Rights, *The Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua*, Judgment of 31 August 2001.

LEVIOPUS: Legal Review of Palapa Justicia

Volume 2 Issue 1, Month 2026

Journal Homepage: <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/leviopus>

menilai kebijakan negara terhadap masyarakat adat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun bukan traktat, *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* telah berkembang menjadi instrumen interpretatif (*interpretative tool*) yang sah dalam penafsiran instrumen hak asasi manusia internasional yang bersifat mengikat.

2.1.2 Perspektif Hukum Positif Indonesia tentang Hak Masyarakat Adat

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, perlindungan lingkungan hidup diatur secara komprehensif dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.¹³ Bahkan, dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempertegas posisi masyarakat dengan perjuangan hak atas lingkungan hidup mereka yang baik dan sehat dengan tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata.¹⁴ Dengan demikian, secara eksplisit melindungi partisipasi masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam membela hak ekologis mereka. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meletakkan prinsip *sustainable development* dan prinsip partisipatif yang menjadi dasar normatif bahwa pembangunan berjudul “*green economy*” tidak boleh dilepaskan dari kewajiban untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Dengan adanya undang-undang ini memberikan kebijakan agar pembangunan tidak hanya hijau di atas kertas, tetapi juga adil secara sosial.

Kajian mengenai keberadaan masyarakat hukum adat dalam sistem hukum Indonesia telah menjadi perhatian banyak ahli hukum. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa masyarakat adat merupakan salah satu bentuk pluralisme hukum yang hidup di tengah masyarakat Indonesia dan harus dipandang sebagai entitas hukum yang otonom.¹⁵ Boedi Harsono pun menegaskan bahwa hak ulayat sebagai hak kolektif masyarakat hukum adat tidak dapat dipisahkan dari

¹³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 65 ayat (1).

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 66.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Penerbit buku Kompas, 2006), hlm. 45.

LEVIOPUS: Legal Review of Palapa Justicia

Volume 2 Issue 1, Month 2026

Journal Homepage: <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/leviopus>

kehidupan sosial, karena hak tersebut bersifat komunal dan melekat secara turun-temurun.¹⁶ Pendapat ini menjadi fondasi teoritis untuk memahami bagaimana hukum positif Indonesia mencoba memberikan pengakuan masyarakat adat sebagai subjek hukum, meskipun seringkali berbenturan dengan prinsip unifikasi hukum nasional.

Berdasarkan perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu dalam Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.” dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” yang menjadi dasar normatif yang banyak dibahas dalam literatur hukum. Jimly Asshiddiqie menafsirkan kedua pasal tersebut sebagai bentuk *constitutional recognition* terhadap hak masyarakat adat, yang menempatkannya sejajar dengan hak-hak asasi manusia.¹⁷ Maria S.W. Sumardjono menekankan bahwa dalam frasa “sepanjang masa hidup” dan “sesuai perkembangan masyarakat” seringkali dijadikan pintu masuk bagi negara untuk membatasi pengakuan.¹⁸ Dengan demikian, teori yang berkembang di ranah hukum tata negara menunjukkan adanya dialektika antara pengakuan formal yang progresif dengan praktik implementasi yang restriktif.

Mengacu pada dimensi hukum sektoral, aturan mengenai masyarakat adat juga terlihat pada Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 khususnya pada Pasal 3 yang secara tegas mengakui keberadaan hak ulayat sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Namun, sayangnya pengakuan tersebut dibatasi oleh ketentuan bahwa pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan

¹⁶ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Isi, dan Pelaksanaannya* (Djambatan, 2008), hlm. 189.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Konstitusi Press, 2005), hlm. 212.

¹⁸ Maria S.W. Sumardjano, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya* (Kompas, 2008), hlm. 67.

LEVIOPUS: Legal Review of Palapa Justicia

Volume 2 Issue 1, Month 2026

Journal Homepage: <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/leviopus>

nasional. Adanya batasan tersebut memperlihatkan bahwa pengakuan masyarakat adat adalah bersyarat, dengan kata lain hak kolektif masyarakat adat sering kali ditempatkan dalam posisi subordinat terhadap kepentingan negara. Selanjutnya, secara yurisprudensi terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa masyarakat hukum adat diakui dan dilindungi sebagai subjek hukum serta hak-hak tradisionalnya, khususnya dalam konteks pengelolaan hutan adat yang sebelumnya disamakan dengan hutan negara.¹⁹ Adanya putusan ini secara normatif menempatkan masyarakat adat sebagai subjek hukum yang memiliki kedaulatan atas wilayahnya. Akan tetapi, dalam implementasinya banyak hambatan teknis dan politis yang membuat putusan ini belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh komunitas adat di berbagai daerah.

2.1.3 Teori Hak Asasi Manusia dan Keadilan Lingkungan

Membahas paradoks *green economy* tidak bisa dilepaskan dari hak asasi manusia dan keadilan lingkungan. Hak atas lingkungan hidup yang sehat telah berkembang menjadi bagian integral dari hak asasi manusia kontemporer. James Anaya menekankan bahwa masyarakat adat bukan sekadar pihak yang terdampak oleh pembangunan, tetapi merupakan subjek hukum internasional dengan hak untuk menentukan jalan hidupnya sendiri (*self-determination*).²⁰ Prinsip ini menegaskan bahwa proyek pembangunan apa pun yang bersentuhan dengan wilayah adat tidak boleh diputuskan secara sepihak. Tanpa pengakuan bahwa masyarakat adat berhak menjadi pengambil keputusan sejajar, setiap kebijakan hanya akan melahirkan bentuk baru dari ketidakadilan.

Dalam ranah hukum internasional, *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* menjadi dokumen penting yang menegaskan prinsip *free, prior, and informed consent*.²¹ Prinsip *free, prior, and informed consent* menuntut agar masyarakat adat diberi kesempatan untuk menyatakan persetujuan atau penolakan secara bebas, jauh sebelum proyek dijalankan, dan dengan

¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X2012 tentang Hutan Adat.

²⁰ James Anaya, *Indigenous Peoples in International Law* (Oxford: Oxford University Press, 2004), hlm. 130–135.

²¹ United Nations, “United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples,” *United Nations*, 13 September 2007, <https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html>, [diakses pada 21/07/2025].

LEVIOPUS: Legal Review of Palapa Justicia

Volume 2 Issue 1, Month 2026

Journal Homepage: <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/leviopus>

informasi yang lengkap. Prinsip ini dirancang bukan sekadar prosedur administratif, melainkan mekanisme substantif yang memberi ruang bagi partisipasi bermakna, perlindungan tanah ulayat, serta distribusi manfaat yang adil. Namun, dalam praktik, negara dan perusahaan kerap mengabaikan substansi *free, prior, and informed consent* dan hanya menjadikannya sebagai formalitas. Akibatnya, masyarakat adat sering menghadapi situasi di mana tanah mereka dialihkan demi kepentingan pembangunan, tanpa persetujuan sejati dari pemilik sahnya.

Teori keadilan lingkungan yang ditawarkan David Schlosberg memperluas cara pandang terhadap isu ini.²² Menurutnya, keadilan lingkungan tidak cukup dipahami hanya dalam dimensi distributif, yakni siapa yang menanggung beban kerusakan dan siapa yang menerima manfaat pembangunan. Ada tiga dimensi lain yang sama pentingnya. Pertama, keadilan prosedural, yang memastikan keterlibatan nyata masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, keadilan pengakuan, yaitu penghormatan terhadap identitas, budaya, dan hukum adat. Ketiga, dimensi kapabilitas, yang mengukur apakah masyarakat benar-benar memiliki kapasitas untuk menjalani kehidupan yang layak di lingkungannya setelah proyek dijalankan. Keempat aspek ini menunjukkan bahwa proyek yang mengklaim sebagai pembangunan hijau, tetapi menyingkirkan masyarakat adat dari wilayahnya, sejatinya gagal memenuhi standar keadilan lingkungan.

Selain itu, gagasan keadilan antar generasi yang dikembangkan Edith Brown Weiss memperkaya analisis terhadap *green economy*.²³ Weiss membagi keadilan menjadi dua dimensi. *Intragenerational equity* menuntut keadilan antar kelompok masyarakat dalam generasi yang sama, pembangunan tidak boleh menguntungkan kelompok elit sembari mengorbankan masyarakat adat yang rentan. *Intergenerational equity* menekankan kewajiban moral dan hukum generasi saat ini untuk menjaga lingkungan agar tetap layak dihuni oleh generasi mendatang. Jika pembangunan hijau hanya mengejar pertumbuhan ekonomi sesaat dengan membuka hutan adat, merusak sungai, atau menggusur komunitas adat, maka kebijakan tersebut melanggar prinsip keadilan lintas generasi.

²² David Schlosberg, *Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature* (Oxford: Oxford University Press, 2007), hlm. 12–18.

²³ Edith Brown Weiss, *In Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity* (Tokyo: United Nations University Press, 1989), hlm. 35–45.

LEVIOPUS: Legal Review of Palapa Justicia

Volume 2 Issue 1, Month 2026

Journal Homepage: <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/leviopus>

Generasi berikutnya akan mewarisi kerusakan ekologis sekaligus hilangnya kearifan lokal yang seharusnya dijaga.

Dalam kaitannya dengan *green economy*, teori-teori ini memberi landasan normatif sekaligus etis untuk mengkritisi klaim pembangunan hijau. Prinsip *free, prior, and informed consent* mengingatkan bahwa partisipasi sejati adalah prasyarat mutlak. Teori keadilan lingkungan menegaskan bahwa distribusi manfaat, proses pengambilan keputusan, dan pengakuan budaya harus berjalan seimbang. Keadilan antar generasi memperingatkan bahwa pembangunan tidak boleh berhenti pada kepentingan saat ini. Semua itu menjadi filter penting untuk menilai apakah *green economy* sungguh berorientasi pada keberlanjutan, atau hanya kosmetik politik-ekonomi yang melanggengkan praktik eksklusif.

Dengan demikian, teori hak asasi manusia dan keadilan lingkungan tidak hanya relevan sebagai pijakan akademik, tetapi juga sebagai alat kritik yang tajam. Teori tersebut membaca paradoks “hijau di permukaan, merah di lapangan” secara lebih komprehensif. Kebijakan *green economy* hanya layak disebut berkeadilan jika benar-benar menjamin hak masyarakat adat, menghormati budaya mereka, memberi distribusi manfaat yang proporsional, dan menjaga lingkungan untuk generasi yang akan datang. Tanpa itu semua, istilah “pembangunan hijau” tidak lebih dari sekadar retorika yang menutupi praktik perampasan ruang hidup.

2.2 Pendapat Para Ahli

David Schlosberg berpendapat mengenai teori keadilan lingkungan dalam karyanya *Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature* pada tahun 2007, bahwa keadilan lingkungan tidak hanya mengenai distribusi manfaat dan beban lingkungan secara adil, tetapi juga mencakup dimensi pengakuan identitas kelompok yang terdampak, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta kapabilitas masyarakat untuk menjalani kehidupan yang bermartabat (Schlosberg, 2007).²⁴ Dengan demikian, keadilan lingkungan dipahami sebagai konsep multidimensional yang telah meliputi faktor distribusi, pengakuan, partisipasi, dan kapabilitas.²⁵

²⁴ David Schlosberg, *Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature* (Oxford: Oxford University Press, 2007).

²⁵ Ibid.

LEVIOPUS: Legal Review of Palapa Justicia

Volume 2 Issue 1, Month 2026

Journal Homepage: <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/leviopus>

Dimensi kapabilitas yang dibawakan oleh Schlosberg tersebut merupakan adopsi dari pendekatan *capability approach* dari Amartya Sen dan Martha Nussbaum.²⁶ Pendekatan ini dalam konteks masyarakat hukum adat memberikan relevansi yang tinggi. Masyarakat adat tidak hanya memerlukan pengakuan formal atas hak ulayat, tetapi juga harus memiliki kapabilitas untuk menjaga kelestarian budaya, mengelola lingkungan, serta menentukan arah pembangunan di wilayah mereka. Dengan demikian, teori Schlosberg menggeserkan orientasi keadilan lingkungan dari sekadar distribusi menuju perlindungan yang lebih substantif dan komprehensif.

Edith Brown Weiss berpendapat mengenai teori antargenerasi dalam bukunya *In Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity* pada tahun 1989, bahwa setiap generasi mempunyai kewajiban moral dan hukum untuk menjaga lingkungan serta sumber daya alam agar tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi di masa mendatang.²⁷ Konsep ini menempatkan keadilan bukan hanya pada hubungan secara horizontal antarindividu dalam satu generasi saja, tetapi juga hubungan secara vertikal antargenerasi.²⁸ Prinsip utamanya adalah dengan adanya *intergenerational equity*, yaitu keadilan yang memastikan agar generasi saat ini tidak merusak hak generasi di masa depan untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat.

Prinsip dalam teori Weiss memiliki keterkaitan erat dengan paradigma pembangunan berkelanjutan yang saat ini menjadi arus utama dalam kebijakan lingkungan internasional termasuk Indonesia. Dalam konteks Indonesia, teori Weiss berimplikasi pada perlunya memastikan bahwa pembangunan nasional, termasuk proyek strategis seperti Ibu Kota Nusantara, tidak hanya berpihak pada kepentingan ekonomi generasi saat ini, melainkan juga menjamin keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi yang mendatang.

²⁶ Ibid.

²⁷ Edith Brown Weiss, *In Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity* (Tokyo: United Nations University, 1989).

²⁸ Ibid.

2.3 Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai masyarakat hukum adat di sekitar Ibu Kota Nusantara menjadi perhatian penting dalam berbagai penelitian hukum. Salah satunya adalah penelitian oleh Nabil Abduh Aqil, Asri Verauli Tampubolon, dan Jessica Armeis yang dipublikasikan dalam *Recht Studiosum Law Review* pada tahun 2022 dengan judul Urgensi Perlindungan Hak Kepemilikan atas Tanah Masyarakat Adat di Wilayah Ibu Kota Negara Nusantara. Penelitian ini menelaah bagaimana pembangunan Ibu Kota Nusantara berdampak pada hak kepemilikan tanah masyarakat adat, sekaligus menawarkan solusi hukum yang dapat menjamin perlindungan mereka.²⁹

Penelitian tersebut menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Penulis menemukan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara dapat menimbulkan berbagai problematika hukum, mulai dari rendahnya kepemilikan sertifikat tanah, degradasi hak ulayat, hingga tumpang tindih kebijakan pemerintah di bidang pertanahan. Situasi ini membuat masyarakat hukum adat berada dalam kondisi rentan terhadap ketidakpastian hukum, sehingga perlindungan hukum yang bersifat preventif dipandang sangat mendesak.³⁰

Salah satu poin penting penelitian tersebut adalah pengakuan bahwa masyarakat hukum adat di wilayah Ibu Kota Nusantara masih memegang teguh living law atau hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, pembangunan Ibu Kota Nusantara seharusnya tidak mengabaikan aspek kultural masyarakat lokal. Penulis merekomendasikan agar aturan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional yang mengatur Ibu Kota Nusantara memasukkan mekanisme perlindungan tanah adat dan dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden yang bersifat mengikat.³¹

Lebih jauh, penelitian ini menyoroti posisi paradoks masyarakat hukum adat dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Di satu sisi, proyek Ibu Kota Nusantara dapat membuka peluang peningkatan kesejahteraan melalui

²⁹ Nabil Abduh Aqil, *et al.*, "Urgensi Perlindungan Hak Kepemilikan atas Tanah Masyarakat Adat di Wilayah Ibu Kota Nusantara" (*Recht Studiosum Law Review* 1, no. 2, 2022), hlm. 14.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 15.

³¹ *Ibid.*, hlm. 19.

LEVIOPUS: Legal Review of Palapa Justicia

Volume 2 Issue 1, Month 2026

Journal Homepage: <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/leviopus>

pembangunan infrastruktur dan masuknya investasi. Namun di sisi lain, masyarakat adat berisiko mengalami marginalisasi akibat praktik spekulasi tanah, dominasi konsesi tambang dan perkebunan, serta lemahnya kepastian hukum atas tanah adat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik tenurial yang memperburuk kerentanan masyarakat adat.³²

Rekomendasi yang diajukan penelitian ini adalah perlunya penguatan kepastian hukum atas tanah adat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Sertifikat tanah dipandang penting untuk memperkuat posisi masyarakat hukum adat dalam menghadapi klaim sepihak dari negara maupun swasta. Selain itu, penulis juga menekankan pentingnya komunikasi intensif antara pemerintah dan masyarakat adat sebagai sarana dialog partisipatif, agar pembangunan Ibu Kota Nusantara tidak menimbulkan gesekan sosial yang merugikan komunitas adat.³³

Bagi penelitian ini, temuan yang dihasilkan oleh Aqil, Tampubolon, dan Armeis menjadi sangat relevan karena memberikan gambaran awal mengenai problematika masyarakat hukum adat di wilayah Ibu Kota Nusantara. Namun, penelitian terdahulu masih berfokus pada aspek kepemilikan tanah dan perlindungan hukum preventif. Karya tulis ilmiah ini mencoba melengkapi penelitian tersebut dengan pendekatan yang lebih luas, yaitu menelaah paradoks *green economy*. Fokusnya tidak hanya pada tanah adat, melainkan juga pada bagaimana kebijakan pembangunan yang mengusung label ramah lingkungan justru dapat melahirkan konflik sosial, pelanggaran hak masyarakat adat, dan pergeseran nilai ekologis.³⁴

³² Ibid., hlm. 20.

³³ Ibid., hlm. 23.

³⁴ Ibid., hlm. 25.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal (yuridis normatif dengan kajian empiris). Pada dimensi yuridis normatif, penelitian menganalisis kesesuaian konsep *green economy* dengan kerangka hukum positif Indonesia, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta regulasi terkait pengembangan Ibu Kota Nusantara. Analisis ini juga mencakup Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang menegaskan status hutan adat sebagai milik masyarakat adat.

Pada dimensi empiris, penelitian dilakukan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan masyarakat hukum adat di sekitar wilayah pembangunan Ibu Kota Nusantara dan Kabupaten Kutai Barat. Wawancara ini berfungsi untuk menangkap pengalaman, persepsi, serta respon langsung masyarakat adat mengenai dampak kebijakan *green economy* terhadap tanah, ruang hukum, dan identitas budaya mereka. Dengan memadukan kajian normatif dan data empiris, penelitian ini diharapkan mampu membangun analisis komprehensif atas paradoks *green economy* yang tampak “hijau” di permukaan tetapi “merah” di lapangan.

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan meliputi:

1. Pendekatan perundang-undang (*statute approach*). Pendekatan ini diperlukan untuk menelaah kesesuaian kebijakan *green economy* dengan peraturan perundang-undangan nasional. Beberapa regulasi yang menjadi rujukan utama antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun

2009, Undang-Undang Kehutanan, serta peraturan terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara.

2. Pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan isu masyarakat hukum adat dan pengelolaan lingkungan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 merupakan rujukan penting karena secara tegas menyatakan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara, melainkan berada dalam kewenangan masyarakat adat.
3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini berfungsi untuk memanfaatkan kerangka teori sebagai pisau analisis. Penelitian ini menggunakan teori hak asasi manusia, teori keadilan lingkungan David Schlosberg, serta teori keadilan antar generasi Edith Brown Weiss. Konsep *free, prior, and informed consent* juga menjadi instrumen analisis penting karena berkaitan langsung dengan hak partisipasi masyarakat adat dalam pembangunan.
4. Pendekatan empiris (*empirical approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dengan masyarakat hukum adat di Kabupaten Kutai Barat yang terdampak pembangunan Ibu Kota Nusantara. Pendekatan empiris memberi ruang untuk menangkap realitas sosial, persepsi masyarakat, dan pengalaman konkrit yang tidak dapat diperoleh hanya melalui analisis normatif.

3.3 Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data primer, meliputi wawancara semi-terstruktur dengan masyarakat hukum adat mengenai perubahan lingkungan, akses tanah, dan praktik budaya yang terdampak.
2. Data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan nasional, instrumen hukum internasional (*United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*) serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, buku, jurnal hukum, laporan *non-governmental organization*, dan hasil penelitian terdahulu.

3. Data tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia, indeks, dan data statistik resmi (misalnya Badan Pusat Statistik atau laporan lembaga internasional) yang memperkuat analisis.

3.4 Teknis Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik analisis kualitatif deskriptif-analitis. Tahap ini melibatkan:

1. Reduksi data, yaitu memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data primer dan sekunder sesuai relevansi dengan rumusan masalah.
2. Penyajian data, yaitu menyusun informasi dalam bentuk uraian naratif, tabel, dan kutipan langsung dari wawancara.
3. Penarikan kesimpulan, yaitu menghubungkan temuan empiris dengan norma hukum serta teori akademik yang digunakan.

3.5 Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumen diolah melalui proses:

1. Verifikasi, dengan cara memeriksa keabsahan dan konsistensi data dari narasumber.
2. Triangulasi, yakni membandingkan data primer hasil wawancara dengan data sekunder (dokumen hukum, laporan *non-governmental organization*, maupun literatur akademik) agar hasil analisis lebih valid.
3. Interpretasi, dengan mengaitkan data empiris dengan kerangka teori dan instrumen hukum yang digunakan dalam penelitian.

3.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini dibangun dengan memposisikan paradoks *green economy* sebagai titik tolak analisis. Pada tingkat normatif, konsep *green economy* diproyeksikan sebagai strategi pembangunan berkelanjutan yang mampu mengharmoniskan pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial. Narasi ini diperkuat dengan dasar hukum nasional, seperti Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia


LEVIOPUS: Legal Review of Palapa Justicia

Volume 2 Issue 1, Month 2026

Journal Homepage: <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/leviopus>

Tahun 1945, Undang-Undang Pokok Agraria 1960, serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, dan juga instrumen hukum internasional seperti *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*.

Namun, pada tataran empiris, implementasi kebijakan *green economy* justru memunculkan fenomena *green grabbing* berupa perampasan tanah adat dan eksklusi sosial. Masyarakat adat sering tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, mengalami keterbatasan akses terhadap lahan, dan kehilangan identitas kultural yang melekat pada tanah serta hutan leluhur mereka. Kondisi inilah yang menegaskan adanya jurang antara pengakuan normatif dan kenyataan lapangan. Untuk menjembatani jurang tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka teori hak asasi manusia dan teori keadilan lingkungan. Prinsip *free, prior, and informed consent* menjadi instrumen untuk menguji partisipasi substantif masyarakat adat, sementara teori keadilan lingkungan David Schlosberg menekankan dimensi distributif, prosedural, pengakuan, dan kapabilitas. Analisis ini dilengkapi dengan teori keadilan antar generasi Edith Brown Weiss yang menuntut pembangunan tidak boleh mengorbankan hak generasi mendatang. Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka berpikir dalam penelitian tindakan kelas ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian

Sumber: Diolah Penulis, 2025

3.7 Perumusan Rekomendasi

Hasil analisis dari penelitian ini diarahkan untuk menyusun rekomendasi hukum yang bersifat praktis maupun akademis. Rekomendasi ini ditujukan agar kebijakan *green economy* di Indonesia tidak berhenti pada tataran retorika, tetapi benar-benar:

1. Menghormati dan melindungi hak masyarakat hukum adat atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam.
2. Mengimplementasikan prinsip *free, prior, and informed consent* secara substantif, bukan sekadar formalitas administratif.
3. Menyediakan mekanisme pembagian manfaat (*benefit sharing*) yang adil, sehingga masyarakat adat tidak sekadar menjadi objek pembangunan.
4. Menjamin keberlanjutan ekologis dengan memperhatikan prinsip keadilan antar generasi.
5. Mendorong percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat sebagai instrumen hukum yang lebih komprehensif untuk memberikan perlindungan yuridis, politik, dan sosial-ekonomi kepada masyarakat adat di seluruh Indonesia.

Dengan demikian, metode penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis pengumpulan data, tetapi juga sebagai fondasi untuk menghasilkan analisis yang komprehensif dan rekomendasi yang konstruktif, serta memberi arah nyata bagi pembaharuan hukum nasional melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 *Green Economy*: Kosmetik “Hijau” vs. Realitas Konflik dan Pelanggaran Hak di Lapangan

Konsep *green economy* pada tataran normatif menjanjikan keselarasan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Kebijakan ini umumnya dipromosikan sebagai solusi “hijau” untuk krisis ekologis dan sosial, misalnya melalui pembangunan rendah karbon, energi terbarukan, dan konservasi alam yang diharapkan meningkatkan kesejahteraan. Namun, kerap kali kebijakan *green economy* hanya menjadi kosmetik sosial-ekonomi tampil ramah lingkungan secara permukaan, tetapi tidak menyentuh masalah struktural yang mendasarinya. Para pengamat mengkritik bahwa fokus pelaksanaan sering lebih condong pada target ekonomi dan teknologi semata, sementara dimensi sosial dan keadilan diabaikan. Akibatnya, muncul kesenjangan antara retorika dan realitas. Sering kali program “hijau” digulirkan secara sepihak dari pemerintah pusat, tanpa memperhatikan realitas lokal serta tanpa melibatkan masyarakat secara penuh. Akibatnya, praktik yang dijalankan lebih bersifat simbolis dan gagal menghentikan pola pembangunan eksploitatif, bahkan memperbesar ketimpangan yang sudah ada.

Salah satu penyebab utama mengapa kebijakan *green economy* menjelma “hijau di permukaan, merah di lapangan” adalah diabaikannya hak-hak dan kepentingan masyarakat yang paling terdampak, terutama masyarakat hukum adat, petani kecil, dan kelompok rentan lainnya. Studi menunjukkan bahwa banyak kebijakan berlabel “hijau” mengabaikan hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal yang hidupnya bergantung pada alam. Contoh nyata, proyek pembangunan taman kota “hijau”, proyek energi terbarukan seperti pembangunan bendungan untuk pembangkit listrik tenaga air, atau program konservasi hutan seringkali dijalankan dengan pembatasan akses atau bahkan penggusuran komunitas setempat, tanpa konsultasi dan persetujuan mereka. Ketika lahan adat atau tanah garapan warga diambil alih demi proyek “lestari”, masyarakat kehilangan sumber penghidupan dan ikatan budaya mereka, memicu konflik

LEVIOPUS: Legal Review of Palapa Justicia

Volume 2 Issue 1, Month 2026

Journal Homepage: <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/leviopus>

agraria dan pelanggaran hak asasi manusia di tingkat akar rumput. Fenomena ini sesuai dengan teori hak asasi manusia, yaitu peminggiran dan perampasan hak atas tanah, air, dan lingkungan hidup yang sehat merupakan pelanggaran hak ekonomi-sosial dan budaya, bahkan kerap disertai pelanggaran hak sipil-politik, seperti intimidasi atau kriminalisasi warga yang protes.³⁵

Dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur memberikan ilustrasi nyata bagaimana label *green economy* pada tingkat kebijakan bisa berujung konflik dan pelanggaran hak di lapangan. Pemerintah menggembar-gemborkan Ibu Kota Nusantara sebagai kota futuristik yang modern dan ramah lingkungan, seolah menjadi ikon ekonomi hijau Indonesia³⁶. Namun, bagi komunitas adat lokal, realitasnya “merah”. Proyek ini membawa ancaman serius terhadap ruang hidup mereka. Wawancara dengan tokoh masyarakat adat di wilayah Ibu Kota Nusantara mengungkap terjadinya pengambilalihan lahan adat tanpa persetujuan, kerusakan situs-situs sakral, dan hilangnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam. Rukka Sombolinggi, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, menjelaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara di wilayah adat Suku Balik, Penajam Paser Utara, ibarat “memangsa masyarakat adat secara perlahan.” sudah sejak awal proyek berjalan, penduduk adat terusir dari tanahnya, kehilangan akses atas hutan, air bersih, dan bahkan dilanda banjir karena lingkungan setempat terganggu. Makam leluhur dan situs ritual suku Balik turut hancur oleh pembangunan, mengancam keberlangsungan warisan budaya mereka.³⁷ Hal ini mencerminkan pelanggaran hak masyarakat adat atas budaya dan kepercayaan, yang dijamin baik oleh hukum internasional maupun konstitusi Indonesia.

Lebih jauh, pengalaman masyarakat adat Paser dan Balik di sekitar Ibu Kota Nusantara menunjukkan bagaimana kurangnya mekanisme perlindungan hak

³⁵ Rina Nurlaeli Rachmawati Koerniawan dan Genius Umar, “Kritik Terhadap *Green Economy* dalam Praktik Pembangunan di Negara,” *Trends in Applied Sciences, Social Sciences, and Education* 3, no 1, (Juni 2025): 51–70.

³⁶ Redaksi Nusantara News, “Lembaga Adat Besar Kutai Barat Dukung Penuh Pembangunan IKN,” *RNN News*, 22 Maret 2024, <https://redaksinusantaraneews.com/lembaga-adat-besar-kutai-barat-dukung-penuh-pembangunan-ikn/> [diakses pada 04/08/2025].

³⁷ Simon Welan, “Pembangunan IKN: Ancaman Nyata bagi Kelangsungan Hidup Masyarakat Adat Suku Balik,” *Aliansi Masyarakat Adat Nusantara*, 16 April 2025, <https://aman.or.id/news/read/2063>, [diakses pada 04/08/2025].

LEVIOPUS: Legal Review of Palapa Justicia

Volume 2 Issue 1, Month 2026

Journal Homepage: <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/leviopus>

dalam kebijakan “hijau” memicu perlawanan dan konflik. Darmawi, seorang tokoh adat Paser Maridan, menceritakan keterkejutannya melihat plang bertuliskan “Lahan Mabes Polri” dipasang sepihak di wilayah adat mereka, seolah tanah leluhur yang penuh situs sejarah itu dianggap lahan kosong milik negara.³⁸ Masyarakat adat tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan, mereka justru mengetahui klaim atas tanahnya setelah fakta di lapangan terjadi. Dampaknya, mereka khawatir makam tua dan tempat ritual adat di hutan mangrove akan hilang akibat proyek “kota hijau” tersebut. Kondisi serupa dialami komunitas Balik Sepaku, situs ritual Batu Tukar Nondo dan Batu Badok hancur karena pembangunan bendungan untuk pasokan air Ibu Kota Nusantara. Ini menunjukkan betapa konsep *green economy* yang diagungkan (dalam bentuk Ibu Kota Nusantara “*smart city*”) gagal menghormati kearifan lokal dan hak adat, sehingga menimbulkan konflik dengan masyarakat setempat.

Secara teori, ekonomi hijau semestinya sejalan dengan prinsip inklusivitas sosial. Namun, dalam praktiknya, kritik muncul bahwa *green economy* tak jarang hanya menjadi wajah baru kapitalisme global yang berupaya mempertahankan eksploitasi dengan bungkus ramah lingkungan. Standar lingkungan tinggi yang didorong negara maju kadang diterapkan tanpa mempertimbangkan keadilan lokal, sehingga negara berkembang tergoda menarik investasi “hijau” besar tanpa mempersiapkan perlindungan sosial. Akibatnya, perusahaan besar diuntungkan oleh proyek karbon atau energi terbarukan, sedangkan masyarakat lokal justru merugi. Dalam konteks Indonesia, ketiadaan pengakuan hukum atas hak kolektif masyarakat adat memperparah situasi ini. Seperti yang telah diuraikan pada editorial Mongabay, hingga kini belum ada payung hukum nasional yang komprehensif melindungi hak-hak masyarakat adat, sehingga investasi skala besar kerap masuk ke wilayah adat dengan restu pemerintah tanpa konsultasi yang memadai.³⁹ Tanpa pengakuan dan mekanisme persetujuan bebas (*free, prior, and*

³⁸ Isnah Ayunda, “Masyarakat Adat di Penajam Paser Utara Tergusur Oleh Pembangunan IKN,” Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 10 September 2025, <https://www.aman.or.id/story/masyarakat-adat-di-penajam-paser-utara-tergusur-oleh-pembangunan-ikn>, [diakses pada 04/08/2025]

³⁹ Mongabay, “Editorial: Mengapa Kelompok Masyarakat Adat Menolak REDD dan Konsep Green Economy?,” *Mongabay*, 23 Juni 2012, <https://mongabay.co.id/2012/06/23/editorial-mengapa-kelompok-masyarakat-adat-menolak-redd-dan-konsep-green-economy/>, [diakses pada 04/08/2025].

LEVIOPUS: Legal Review of Palapa Justicia

Volume 2 Issue 1, Month 2026

Journal Homepage: <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/leviopus>

informed consent), alih-alih memberdayakan masyarakat lokal, investasi “hijau” justru merampas teritori dan merusak lingkungan milik mereka. Pola ini terlihat pada ekspansi tambang, perkebunan monokultur “berkelanjutan”, proyek *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation+* untuk karbon, hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara, semuanya menyisakan jejak konflik agraria dan pelanggaran hak asasi manusia ketika hak warga lokal diabaikan.

Mulai dari konflik sosial hingga pelanggaran hak asasi manusia, konsekuensi dari paradoks *green economy* ini adalah rangkaian konflik sosial dan potensi pelanggaran hak asasi manusia. Penggusuran paksa komunitas adat dan lokal demi proyek “hijau” jelas melanggar hak atas tempat tinggal dan penghidupan. Selain itu, pola partisipasi yang minim, seperti hak berpartisipasi dalam pemerintahan atau pengambilan keputusan, melanggar hak masyarakat untuk didengar dalam proses pembangunan. Dalam kasus Ibu Kota Nusantara, janji-janji kompensasi dan peningkatan kesejahteraan sering tidak terealisasi, sehingga masyarakat merasa ditipu. Dahlia, perempuan adat Suku Balik, mengungkapkan bahwa sejak proyek Ibu Kota Nusantara dimulai, tanah mereka diambil paksa dan warga mendapat berbagai “janji manis” dari pengelola proyek yang ternyata kosong belaka. “Hidup kami tertekan, mereka bilang akan membangun tempat usaha untuk kami yang terdampak, tapi itu hanya akal-akalan, kami tetap menolak,” tegasnya.⁴⁰ Penolakan aktif ini menggambarkan konflik terbuka di mana komunitas adat terpaksa memperjuangkan hak mereka di lapangan. Dahlia menambahkan, berbagai janji yang diklaim untuk kebaikan mereka ternyata hanya kedok untuk menguasai tanah; setelah tanah dikuasai, masyarakat adat ditinggalkan tanpa pengakuan sebagai pemilik asli. Praktik seperti ini melanggar asas itikad baik dan bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hak atas properti (tanah ulayat) dan hak atas rasa aman.

Tak hanya itu, terdapat juga indikasi pelanggaran hak budaya dan identitas. Masyarakat adat tidak hanya kehilangan lahan secara fisik, tetapi juga terpinggirkan dari warisan leluhur dan kearifan lokal. Penghancuran situs-situs sakral di sekitar Ibu Kota Nusantara merupakan pelanggaran hak atas kebebasan beragama/kepercayaan dan hak menikmati budaya sendiri. Dalam perspektif

⁴⁰ Isnah Ayunda, “Masyarakat Penajam Paser Utara Tergusur Oleh IKN,”

LEVIOPUS: Legal Review of Palapa Justicia

Volume 2 Issue 1, Month 2026

Journal Homepage: <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/leviopus>

keadilan lingkungan menurut Schlosberg, situasi ini merefleksikan ketidakadilan distribusional (masyarakat lokal menanggung beban kerusakan lingkungan, sementara manfaat ekonomi proyek dinikmati pihak luar) sekaligus ketidakadilan pengakuan (identitas dan hak adat mereka tidak diakui atau dihormati) dan ketidakadilan prosedural (tidak dilibatkannya mereka dalam pengambilan keputusan).⁴¹ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyebab kebijakan *green economy* sering hanya “hijau” secara kosmetik sementara realitasnya “merah” penuh konflik adalah kegagalan memasukkan prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial dalam desain dan implementasi kebijakan tersebut. Selama hak-hak masyarakat setempat diabaikan dan partisipasi mereka tersisih, setiap program pembangunan berlabel hijau berisiko menjadi paradoks yang justru melahirkan konflik sosial dan pelanggaran hak asasi di tingkat lokal.

4.2 Keadilan dalam *Green Economy*: Perspektif Hukum Indonesia dan Hukum Internasional

Secara konsep, *green economy* ditujukan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan kesejahteraan ekonomi-sosial dengan perlindungan lingkungan. UNEP mendefinisikannya sebagai ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial sekaligus mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi. Konsep ini mengandung prinsip keadilan, baik antarmanusia pada masa kini melalui distribusi manfaat yang adil dan inklusif, maupun antargenerasi dengan menjamin pemenuhan kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan hak generasi mendatang. Dalam Deklarasi Rio 1992, prinsip keadilan antar generasi ditegaskan: “Hak atas pembangunan harus dipenuhi sedemikian rupa sehingga secara adil memenuhi kebutuhan pembangunan dan lingkungan generasi sekarang dan yang akan datang”.⁴² Ahli hukum Edith Brown Weiss bahkan merumuskan kewajiban moral-hukum tiap generasi untuk mewariskan sumber daya alam dan budaya kepada generasi berikutnya dalam kondisi tidak lebih buruk daripada yang

⁴¹ Rina Nurlaeli Rachmawati Koerniawan dan Genius Umar, “Kritik Terhadap *Green Economy*,” 57.

⁴² Inaz Nugroho, “Berbicara Soal Bisnis Karbon, Sudah Kenal Keadilan Antar Generasi?,” *Kompasiana*, 11 Oktober 2023, <https://www.kompasiana.com/inaznugroho5385/64e24b694addee172f621d92/omong-omong-soal-bisnis-karbon-sudah-kenal-keadilan-antar-generasi>, [diakses pada 12/08/2025].

LEVIOPUS: Legal Review of Palapa Justicia

Volume 2 Issue 1, Month 2026

Journal Homepage: <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/leviopus>

diterimanya, serta memberikan akses yang wajar bagi generasi mendatang atas warisan tersebut. Prinsip ini sejalan dengan asas kelestarian dan keberlanjutan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup⁴³, di mana perlindungan lingkungan hidup harus menjamin keseimbangan pemenuhan kebutuhan generasi kini dan mendatang.⁴⁴

Dengan demikian, secara normatif konsep *green economy* dapat kompatibel dengan prinsip keadilan, asalkan implementasinya memenuhi unsur:

(a) keadilan distribusional (pembagian adil manfaat dan beban pembangunan hijau); (b) pengakuan hak dan partisipasi semua pemangku kepentingan (termasuk komunitas adat/lokal); serta (c) tanggung jawab antargenerasi (menjaga kelestarian untuk generasi penerus). Perspektif keadilan lingkungan dari David Schlosberg mendukung prasyarat ini. Kebijakan lingkungan harus memperhatikan keadilan di antara kelompok masyarakat saat ini (intragenerasi) dan keadilan bagi generasi mendatang (intergenerasi). Sayangnya, kritik terhadap praktik *green economy* menunjukkan banyak kebijakan hijau yang ada belum memenuhi prinsip-prinsip keadilan tersebut. Misalnya, Schlosberg dan para pemerhati keadilan lingkungan mencatat bahwa beberapa kebijakan ekonomi hijau gagal memasukkan pertimbangan keadilan sosial, sehingga kelompok rentan tidak memperoleh manfaat proporsional dan kadang justru berdampak negatif. Hal ini berarti ada ketidaksesuaian antara konsep ideal *green economy* dan realitas pelaksanaannya dalam menjunjung prinsip keadilan.

Keadilan dalam hukum positif Indonesia. Berdasarkan sudut pandang hukum nasional, Indonesia sebenarnya telah mengadopsi prinsip keadilan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi (Pasal 28H ayat (1)), serta mengamankan pemanfaatan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara eksplisit

⁴³ Andri G. Wibisana, "Keadilan Dalam Satu (Intra) Generasi: Sebuah Pengantar Berdasarkan Taksonomi Keadilan Lingkungan," *Mimbar Hukum* 29, no. 2 (Juni 2017): 292–307.

⁴⁴ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

LEVIOPUS: Legal Review of Palapa Justicia

Volume 2 Issue 1, Month 2026

Journal Homepage: <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/leviopus>

mencantumkan asas keadilan dan asas keberlanjutan sebagai landasan perlindungan lingkungan (Pasal 2).⁴⁵ Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebut bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya secara adil bagi generasi sekarang dan mendatang, dengan mengakui kearifan lokal. Ini mencerminkan konsep keadilan ekologis dan sosial sekaligus. Selain itu, regulasi sektoral seperti Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (meski kontroversial dalam definisi hutan adat) mengandung prinsip partisipasi masyarakat dan pemerataan manfaat. Dengan demikian, secara normatif tidak ada pertentangan prinsipil antara *green economy* dan hukum positif Indonesia, selama kebijakan hijau ditafsirkan konsisten dengan tujuan keadilan sosial dalam pembangunan.

Namun, kompatibilitas konseptual ini diuji pada tataran implementasi. Banyak kebijakan pembangunan “hijau” di Indonesia justru dipertanyakan kesesuaiannya dengan prinsip keadilan yang dijamin hukum. Contohnya, proyek Ibu Kota Nusantara yang diklaim ramah lingkungan menghadapi kritik karena dianggap mengabaikan hak masyarakat adat sekitar (Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin pengakuan masyarakat adat selama sesuai kepentingan nasional). Tidak adanya landasan hukum yang kuat untuk pengakuan tanah adat di wilayah Ibu Kota Nusantara membuat komunitas adat rentan tergusur tanpa ganti rugi memadai, bertentangan dengan asas keadilan dan mandat perlindungan hak rakyat. Hingga kini, Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang diharapkan menjadi payung hukum pengakuan hak adat belum disahkan, dan kerangka hukum eksisting (misal: Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2015) masih terbatas jangkauannya.⁴⁶ Akibatnya, praktik *green economy* di lapangan mudah tergelincir menjadi pembangunan bias elit yang tidak sejalan dengan semangat keadilan dalam hukum. Dalam kasus Ibu Kota Nusantara, terjadinya pengusuran adat tanpa *free, prior, and informed consent* jelas melanggar prinsip demokrasi

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Aisha Afdanty Ferkin, “Satu Langkah Memperkuat Eksistensi Masyarakat Adat: Registrasi dan Verifikasi Wilayah Adat di Kab Kutai Kartanegara,” *BRWA*, 18 April 2023, <http://brwa.or.id/news/read/569>, [diakses pada 13/08/2025].

LEVIOPUS: Legal Review of Palapa Justicia

Volume 2 Issue 1, Month 2026

Journal Homepage: <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/leviopus>

lingkungan dan keadilan prosedural yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁴⁷ Begitu pula, jika manfaat ekonomi proyek tidak dirasakan komunitas lokal, ini melanggar asas pemerataan. Secara hukum, hal-hal tersebut dapat dikategorikan pelanggaran terhadap hak konstitusional atas lingkungan hidup dan hak atas tanah (termasuk hak ulayat) yang diakui dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 35 Tahun 2013, yang menegaskan hutan adat bukan hutan negara, asalkan masyarakat adatnya diakui.

Keadilan dalam instrumen hukum internasional. Konsep *green economy* juga harus dilihat kesesuaiannya dengan berbagai instrumen hukum internasional yang relevan. Pada tingkat global, prinsip-prinsip keadilan tertuang dalam beberapa deklarasi dan perjanjian lingkungan hidup, antara lain Deklarasi Stockholm 1972 (prinsip 2 menyinggung perlindungan sumber daya alam demi generasi kini dan mendatang), Deklarasi Rio 1992 (prinsip 3 soal hak atas pembangunan berkelanjutan yang adil⁴⁸, prinsip 10 soal partisipasi publik), serta Agenda 2030 (*Sustainable Development Goals* menekankan “*no one left behind*” dan keadilan dalam capaian pembangunan). Selain itu, kerangka hukum Perubahan Iklim melalui Perjanjian Paris 2015 memasukkan pertimbangan keadilan iklim dan tanggung jawab bersama yang berbeda (*Common but Differentiated Responsibilities*) implisit mengakui kebutuhan perlindungan kelompok rentan dalam aksi iklim. Konsep *green economy* yang mendorong ekonomi rendah karbon sejalan dengan tujuan Perjanjian Paris Pasal 2, namun harus dilaksanakan dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan, yang artinya perhatian pada keadilan sosial menjadi prasyarat.

Instrumen internasional yang sangat relevan adalah Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (*United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*) 2007. *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* mengakui hak masyarakat adat atas tanah tradisional, sumber daya alam, dan budaya mereka, serta menetapkan kewajiban negara untuk memperoleh *free, prior, and informed consent* sebelum menyetujui proyek apapun yang berdampak pada wilayah adat. Prinsip *free, prior, and*

⁴⁷ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴⁸ Inaz Nugroho, “Karbon dan Keadilan Antar Generasi?,”

LEVIOPUS: Legal Review of Palapa Justicia

Volume 2 Issue 1, Month 2026

Journal Homepage: <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/leviopus>

informed consent ini adalah manifestasi konkrit keadilan prosedural dan hak penentuan nasib sendiri bagi komunitas adat. Dalam konteks *green economy*, *free, prior, and informed consent* menjadi tolok ukur: sebuah kebijakan atau proyek yang mengatasnamakan ekonomi hijau harus memperoleh persetujuan bebas tanpa paksaan dari masyarakat adat apabila mempengaruhi mereka.⁴⁹ Sayangnya, banyak proyek lingkungan global seperti *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus* menghadapi penolakan komunitas adat karena dinilai mengabaikan hak-hak mereka dan tidak sesuai *free, prior, and informed consent*. Contohnya, skema *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* yang diujikan sebagai solusi iklim justru ditolak aliansi masyarakat adat dunia pada Konferensi Tingkat Tinggi Rio+20 (2012) karena dianggap mengancam akses mereka ke hutan dan berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap praktik tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa secara substansial, konsep *green economy* kerap tidak kompatibel dengan prinsip keadilan menurut hukum internasional ketika implementasinya mengabaikan standar hak asasi manusia dan hak adat.

Berdasarkan analisis, secara konseptual *green economy* sejalan dengan prinsip keadilan menurut hukum nasional maupun internasional karena berlandaskan pembangunan berkelanjutan yang adil. Namun, praktik kebijakan di Indonesia menunjukkan kesenjangan, terutama ketika hak masyarakat adat dan lokal diabaikan sehingga melahirkan pelanggaran hak asasi manusia. Agar kompatibel dengan prinsip keadilan, *green economy* harus dijalankan dengan perspektif hak asasi dan keadilan, melalui partisipasi publik, pengakuan hak atas tanah adat, perlindungan kelompok rentan, serta distribusi manfaat yang adil. Tanpa itu, *green economy* berisiko bertentangan dengan prinsip keadilan sosial-ekologis yang menjadi mandat hukum nasional maupun internasional.

4.3 Suara dan Pengalaman Masyarakat Adat: Studi Lapangan di Kutai

Barat

Untuk memperkuat analisis, penelitian ini melakukan wawancara dengan Febri, salah seorang masyarakat adat asal Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan

⁴⁹ Mongabay, "Editorial,".

LEVIOPUS: Legal Review of Palapa Justicia

Volume 2 Issue 1, Month 2026

Journal Homepage: <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/leviopus>

Timur. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh sejumlah informasi penting yang memperlihatkan bagaimana masyarakat adat merasakan secara langsung paradoks *green economy*. Febri menjelaskan bahwa ia telah tinggal di Kutai Barat selama kurang lebih 27 tahun sebelum merantau. Sejak 2005, wilayah tersebut berkembang menjadi kawasan semi-kota, tetapi sebagian besar masyarakat adat masih menggantungkan hidup dari tanah, hutan, dan sungai. Menurutnya, kalangan menengah ke bawah masih banyak yang bertani, berkebun, berburu, atau memanfaatkan tumbuhan hutan untuk pangan maupun obat tradisional. Hal ini menunjukkan ketergantungan tinggi masyarakat adat terhadap lingkungan hidup.

Bagi mereka, tanah bukanlah sekadar komoditas ekonomi, melainkan sumber kehidupan yang menyatu dengan identitas budaya. Febri menegaskan: “Tanah adalah tempat hidup manusia, tumbuhan, dan hewan. Dari tanah, masyarakat bisa bercocok tanam, mencari makan, dan memperoleh obat-obatan. Jadi tanah bukan sekadar tempat tinggal, tetapi bagian dari kehidupan itu sendiri.” Pernyataan ini memperkuat teori hak asasi manusia yang menekankan bahwa hak atas tanah dan lingkungan merupakan bagian tak terpisahkan dari hak hidup layak dan identitas budaya.

Namun, sejak adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara, Febri menyebut perubahan besar terjadi. Ia mengakui ada dampak positif berupa terbukanya lapangan pekerjaan baru dan meningkatnya perputaran ekonomi lokal. Akan tetapi, sekitar 70 persen dampaknya justru merugikan masyarakat adat. Hutan dibuka besar-besaran, sungai tertutup, ekosistem rusak, dan banyak hewan mati. Masyarakat kehilangan sumber daya yang selama ini menopang kehidupan sehari-hari. Selain itu, kepemilikan lahan menjadi persoalan serius karena proses pengurusan tanah sulit, sementara pihak luar justru lebih mudah menguasainya.

Berdasarkan sisi hukum, Febri menilai tindakan pemerintah dalam pembangunan sering kali tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, karena lahan masyarakat adat diambil alih tanpa mempertimbangkan hak-hak tradisional mereka. Konsultasi yang dilakukan pun lebih bersifat formalitas. Menurutnya, “Masyarakat adat jarang benar-benar dilibatkan. Kalaupun ada, hanya sebagian kecil orang yang dipilih karena pro terhadap kebijakan pemerintah. Mayoritas tidak diajak musyawarah, tidak ada transparansi.” Hal ini jelas bertentangan

LEVIOPUS: Legal Review of Palapa Justicia

Volume 2 Issue 1, Month 2026

Journal Homepage: <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/leviopus>

dengan prinsip *free, prior, and informed consent* dalam hukum internasional, sekaligus melanggar asas partisipasi bermakna yang ditegaskan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Masalah paling krusial yang dirasakan masyarakat adalah pembatasan hak atas lahan. Febri mencontohkan aturan informal yang membatasi kepemilikan hanya satu hektar per keluarga dan administrasi yang rumit, padahal menurut hukum adat siapapun yang mengolah tanah berhak memilikinya. Akibatnya, masyarakat kehilangan lahan, sumber penghidupan, hingga tradisi. Menurut Febri, konsep *green economy* justru merugikan karena dengan dalih pembangunan hijau lahan adat dialihkan ke negara, bahkan situs sakral ikut digusur, sehingga masyarakat kehilangan ruang hidup dan identitasnya.

Febri kemudian memberikan pandangan solutif. Ia menekankan perlunya mediasi dan keterlibatan penuh masyarakat adat sejak tahap perencanaan. Pemerintah harus melindungi tanah adat, menghormati situs sakral, dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat, bukan hanya mengejar keuntungan ekonomi. Bila benar-benar dilibatkan sejak awal, menurutnya, pembangunan dapat berjalan tanpa merugikan masyarakat adat dan keadilan tetap terjaga. Pernyataan Febri sejalan dengan teori keadilan lingkungan David Schlosberg. Situasi di Kutai Barat memperlihatkan ketidakadilan dalam distribusi manfaat, minimnya pengakuan identitas budaya, dan absennya partisipasi prosedural. Selain itu, hilangnya lahan adat menurunkan kapabilitas masyarakat untuk mempertahankan kehidupan berkelanjutan. Berdasarkan perspektif keadilan antar generasi Edith Brown Weiss, kondisi ini melanggar kewajiban generasi kini untuk mewariskan lingkungan yang lestari dan tradisi adat yang hidup kepada generasi mendatang.

Dengan demikian, wawancara lapangan mengkonfirmasi paradoks yang dibahas secara teoritis, *green economy* yang seharusnya membawa kesejahteraan justru menciptakan kerentanan baru bagi masyarakat hukum adat. Data empiris ini mempertegas bahwa tanpa pengakuan hak ulayat dan partisipasi sejati, *green economy* akan tetap menjadi “kosmetik hijau” yang menimbulkan konflik sosial dan pelanggaran hak asasi di tingkat tapak.

4.4 Paradoks *Green Economy* di Mata Masyarakat Hukum Adat: Ancaman, Peluang, atau Ruang Negosiasi?

Bagi banyak komunitas adat di Indonesia, *green economy* lebih dirasakan sebagai ancaman daripada peluang. Paradoks “hijau di permukaan, merah di lapangan” tercermin dalam proyek konservasi, kota hijau, maupun perkebunan berkelanjutan yang berujung pada perampasan tanah, degradasi lingkungan, dan peminggiran budaya. Bagi mereka, konsep ekonomi hijau kerap hanya menjadi kelanjutan proyek pembangunan eksploitatif dengan label baru. Hal ini tampak dari kesaksian Dahlia, perempuan adat Suku Balik, yang menilai pembangunan Ibu Kota Nusantara tidak memberi kehidupan lebih baik, melainkan menjadikan masyarakat adat sekadar penonton di tanah sendiri, kehilangan sumber penghidupan tanpa kompensasi yang adil.

Berdasarkan sudut pandang teori hak asasi manusia, respon masyarakat adat ini sangat wajar karena yang dipertaruhkan adalah hak kolektif mereka atas tanah dan sumber daya alam, hak atas budaya, dan bahkan hak untuk hidup layak. Ketika kebijakan berjudul “hijau” justru mengancam hak-hak dasar tersebut, komunitas adat akan memaknainya sebagai ancaman terhadap keberlanjutan hidup dan identitas mereka. Kasus Suku Balik di Kalimantan Timur menunjukkan betapa serius ancaman itu: proyek Ibu Kota Nusantara membawa risiko depopulasi dan kepunahan budaya Suku Balik. Rukka Sombolinggi dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara berarti penyingkiran sistematis masyarakat adat dari ruang hidup yang telah mereka rawat turun-temurun.⁵⁰ Hilangnya akses terhadap hutan, air bersih, dan situs-situs leluhur bagi komunitas ini bukan sekadar isu lingkungan, tetapi menyentuh eksistensi mereka sebagai suatu masyarakat adat. Dalam terminologi Schlosberg, masyarakat adat mengalami ketidakadilan pengakuan, perspektif dan hak mereka tidak dihargai oleh narasi *green economy* arus utama. Mereka juga merasakan ketidakadilan distribusi, karena manfaat pembangunan (infrastruktur modern, investasi) tidak mengalir kepada mereka, justru beban dan kerugiannya yang mereka pikul.

⁵⁰ Simon Welan, “Pembangunan IKN,”.

LEVIOPUS: Legal Review of Palapa Justicia

Volume 2 Issue 1, Month 2026

Journal Homepage: <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/leviopus>

Tak heran, respons awal banyak komunitas adat terhadap agenda *green economy* adalah penolakan dan perlawanan. Mereka cenderung memandangnya sebagai ancaman terhadap kedaulatan dan hak-hak mereka, sehingga sikap yang muncul berupa mempertahankan wilayah adat dari campur tangan luar. Misalnya, sejumlah kelompok masyarakat adat di berbagai dunia menolak skema *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus* dan mekanisme perdagangan karbon, karena dianggap “berkedok hijau” namun berpotensi memutus akses mereka ke hutan serta mengkriminalisasi praktik tradisional.⁵¹Sikap serupa terlihat di Indonesia, masyarakat adat kerap menolak proyek “konservasi” yang tidak melibatkan mereka atau proyek infrastruktur hijau yang merampas lahan. Penolakan Dahlia terhadap janji-janji Ibu Kota Nusantara menunjukkan ketidakpercayaan mendalam, “Janji mereka hanya kedok untuk menguasai tanah kami... Tidak ada pengakuan terhadap pemilik tanah yang sebenarnya,” ujarnya. Kalimat ini menegaskan persepsi bahwa jargon *green economy* hanyalah topeng untuk agenda penguasaan aset (tanah) oleh pihak luar, sementara hak adat diabaikan. Dari situ dapat dikatakan bahwa sejauh ini masyarakat hukum adat lebih banyak memaknai *green economy* sebagai ancaman yang perlu diwaspadai, bukan sebagai peluang murni.

Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan konsep *green economy* bisa dilihat sebagai peluang bagi masyarakat adat, namun dengan syarat paradigma dan pelaksanaannya diubah secara inklusif. Sebagian kalangan adat dan pendukungnya berusaha memanfaatkan momentum “hijau” ini untuk mendorong pengakuan dan pemberdayaan yang telah lama diperjuangkan. Misalnya, narasi global tentang perubahan iklim dan pentingnya menjaga hutan justru memberi ruang bagi masyarakat adat untuk menunjukkan peran mereka sebagai penjaga hutan. Fakta bahwa 80% keanekaragaman hayati dunia ada di wilayah adat sering diangkat sebagai argumen bahwa melibatkan dan memperkuat hak masyarakat adat adalah strategi terbaik mencapai tujuan ekonomi hijau. Pada tingkat nasional, organisasi seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara menggunakan diskursus *green economy* untuk menekan pemerintah agar segera mengesahkan perlindungan hukum bagi hak-hak adat. Pembangunan Ibu Kota

⁵¹ Mongabay, “Editotial.”

LEVIOPUS: Legal Review of Palapa Justicia

Volume 2 Issue 1, Month 2026

Journal Homepage: <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/leviopus>

Nusantara, walaupun kontroversial, mendorong pemerintah daerah di Kaltim melakukan percepatan verifikasi dan registrasi wilayah adat di sekitar kawasan Ibu Kota Nusantara.⁵² Langkah ini dilakukan agar masyarakat adat memperoleh pengakuan legal atas tanah mereka, sehingga posisi tawar (*bargaining position*) mereka meningkat. Dengan kata lain, komunitas adat mencoba menjadikan situasi paradoks ini sebagai ruang negosiasi baru, mereka menuntut: “Jika pemerintah serius dengan ekonomi hijau dan keberlanjutan, maka akui dan libatkan kami yang selama ini menjaga lingkungan.”

Ada pula segelintir komunitas atau tokoh adat yang mengambil sikap terbuka dan merangkul pembangunan hijau dengan harapan mendapat manfaat. Contohnya, Lembaga Adat Besar Kutai Barat pada 2023 secara resmi menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kaltim. Tokoh adat setempat, Yang, menyampaikan optimisme bahwa Ibu Kota Nusantara akan membawa kemajuan bagi seluruh rakyat termasuk masyarakat adat di Kutai Barat, serta berkomitmen membantu pemerintah menjaga kelestarian alam dan budaya dalam proyek tersebut⁵³. Sikap ini menunjukkan sebagian pihak adat melihat peluang di balik *green economy*, peluang keterlibatan dalam pembangunan modern, peluang akses ke fasilitas dan sumber daya baru, serta kesempatan menjalin kemitraan untuk pengelolaan lingkungan. Mereka berharap predikat “ramah lingkungan” pada Ibu Kota Nusantara bukan sekadar slogan, melainkan membuka jalan bagi model pembangunan yang memperhatikan alam dan budaya lokal. Bagi kelompok ini, ekonomi hijau bisa menjadi *win-win solution* jika pemerintah menggandeng masyarakat adat sebagai mitra setara, misalnya dalam pengelolaan hutan kota, destinasi ekowisata, atau program energi terbarukan berbasis komunitas.

Kendati demikian, harapan akan peluang tersebut sangat bergantung pada perubahan pendekatan pemerintah dan investor. Peluang nyata baru akan terwujud bila prinsip keadilan dan hak adat dijadikan fondasi sejak awal. Artinya, masyarakat adat perlu dilibatkan dalam perencanaan (bukan sekadar objek sosialisasi belakangan), diberikan porsi adil dalam manfaat ekonomi (misal:

⁵² Aisha Afdanty Ferkin, “Registrasi dan Verifikasi di Kab Kutai Kartanegara,”.

⁵³ Redaksi Nusantara News, “Lembaga Adat Besar Kutai Barat Dukung Penuh Pembangunan IKN,”.

LEVIOPUS: Legal Review of Palapa Justicia

Volume 2 Issue 1, Month 2026

Journal Homepage: <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/leviopus>

saham komunitas dalam proyek atau skema *benefit-sharing*), serta dihormati hak-hak budayanya. Tanpa jaminan itu, dukungan sebagian tokoh adat berisiko hanya menjadi legitimasi simbolis yang tidak menjamin kesejahteraan komunitas luas. Hal ini diingatkan sendiri oleh Rukka Sombolinggi: proyek Ibu Kota Nusantara seharusnya tidak mengorbankan eksistensi masyarakat adat, melainkan menjadi kesempatan memperkuat budaya lokal dan lingkungan⁵⁴. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa potensi *win-win green economy* akan tercapai bila agenda tersebut diartikulasikan ulang sesuai kepentingan rakyat setempat.

Terlepas dari pro-kontra di atas, paradoks *green economy* telah memaksa terbukanya ruang negosiasi baru antara masyarakat adat dan negara/pelaku pembangunan. Konflik dan resistensi yang muncul mendorong pemerintah untuk mulai mengajak dialog komunitas lokal, minimal untuk meredakan penolakan. Konsep *free, prior, informed consent* yang sebelumnya kurang mendapat perhatian, kini makin sering dibahas seiring sorotan publik bahwa proyek “hijau” tanpa persetujuan warga akan gagal secara sosial. Bagi masyarakat adat, ini menjadi peluang strategis untuk memperjuangkan kedaulatan mereka melalui mekanisme formal. Langkah-langkah seperti pemetaan partisipatif wilayah adat, registrasi ke Badan Registrasi Wilayah Adat⁵⁵, hingga litigasi atau pengaduan kepada Komnas HAM, merupakan bentuk negosiasi kritis yang mereka lakukan. Tuntutan mereka jelas: diakui haknya terlebih dahulu, baru bicara soal program ekonomi hijau. Selain itu, ruang negosiasi juga tampak di forum-forum multilateral, komunitas adat Indonesia bergabung dalam jaringan global menyuarakan keadilan iklim dan keadilan sosial, misalnya mendesak pendanaan iklim langsung ke komunitas lokal alih-alih lewat birokrasi pusat. Dengan cara ini, mereka memanfaatkan narasi *green economy* untuk menegaskan peran dan hak mereka.

Sebagai ilustrasi, di sekitar pembangunan Ibu Kota Nusantara, komunitas adat bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kaltim melakukan negosiasi lewat jalur hukum-administratif: mereka mendorong percepatan terbitnya Peraturan Daerah tentang Pengakuan Masyarakat Adat di tingkat kabupaten yang

⁵⁴ Simon Welan, “Pembangunan IKN,”.

⁵⁵ Aisha Afdanty Ferkin, “Registrasi dan Verifikasi di Kab Kutai Kartanegara,”.

LEVIOPUS: Legal Review of Palapa Justicia

Volume 2 Issue 1, Month 2026

Journal Homepage: <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/leviopus>

terdampak Ibu Kota Nusantara.⁵⁶ Tekanan ini berbuah sebagian, dengan pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara misalnya mulai mendata komunitas adat yang ada. Meskipun hasil akhirnya belum ideal, gerak negosiasi ini menunjukkan bahwa masyarakat adat tidak diam pasif; mereka menavigasi paradoks ini dengan tuntutan kedaulatan atas tanah ulayat harus dihormati sebagai prasyarat ekonomi hijau. Mengacu pada perspektif keadilan antar generasi, posisi masyarakat adat sebenarnya sejalan dengan tujuan jangka panjang *green economy*, mereka ingin menjamin anak cucu mereka kelak masih memiliki tanah dan sumber daya yang lestari. Dengan menjaga hutan dan adat, mereka sudah mempraktekkan keadilan antar generasi dalam arti mewariskan lingkungan yang terjaga kepada generasi berikutnya sebagaimana konsep Edith Brown Weiss.⁵⁷ Oleh karenanya, ruang negosiasi yang mereka perjuangkan pada hakikatnya adalah upaya menyelaraskan agenda *green economy* dengan visi keadilan yang lebih holistik, mencakup keadilan bagi komunitas lokal kini dan keberlanjutan bagi generasi mendatang.

Dapat ditarik pemahaman bahwa masyarakat hukum adat memandang paradoks *green economy* ini dengan beragam nuansa, namun dominan sebagai ancaman terhadap kedaulatan mereka atas tanah dan budaya. Kebijakan hijau tanpa keadilan dipersepsi hanya menggusur mereka demi keuntungan pihak lain. Meski demikian, terdapat inisiatif di kalangan adat untuk mengubah narasi: menjadikan ekonomi hijau sebagai peluang advokasi hak. Jika pemerintah serius ingin mengintegrasikan ekonomi hijau dengan prinsip keadilan, suara dan hak masyarakat adat harus ditempatkan sentral, bukan marginal. Paradoks “hijau di permukaan, merah di lapangan” hanya bisa diatasi melalui dialog yang setara dan formulasi kebijakan, dari yang semula *top-down* menjadi ko-kreasi dengan komunitas lokal. Dalam proses negosiasi inilah masa depan *green economy* akan ditentukan arahnya, apakah tetap menjadi paradoks eksploitatif, atau bertransformasi menjadi gerakan pembangunan berkelanjutan yang sejati, di mana “hijau” di permukaan dan hijau pula realitasnya bagi semua lapisan masyarakat.

⁵⁶ Inaz Nugroho, “Karbon dan Keadilan Antar Generasi?”.

⁵⁷ Inaz Nugroho, “Karbon dan Keadilan Antar Generasi?”.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kajian ini memperlihatkan bahwa *green economy* di Indonesia masih berada di persimpangan antara harapan dan kenyataan. Di satu sisi, konsep ini digadang sebagai model pembangunan ramah lingkungan dan inklusif. Namun, praktik di lapangan, seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara, menunjukkan wajah yang berbeda. Tanah adat digusur, situs budaya hilang, masyarakat adat dipinggirkan dari proses pengambilan keputusan, dan keuntungan ekonomi lebih banyak dinikmati pihak luar. Istilah hijau di permukaan, merah di lapangan dengan demikian bukan hanya kiasan, tetapi kenyataan yang dihadapi komunitas adat.

Dari sisi hukum, baik nasional maupun internasional, sebenarnya tersedia fondasi yang kuat. Konstitusi, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Pokok Agraria, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 telah mengakui hak masyarakat adat. Pada level global, Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat dan prinsip *free, prior, and informed consent* menetapkan standar minimum partisipasi yang seharusnya dihormati. Persoalan terletak bukan pada ketiadaan norma, melainkan pada lemahnya penerapan dan kurangnya komitmen politik untuk benar-benar menempatkan masyarakat adat sebagai subjek utama pembangunan.

Bagi masyarakat adat sendiri, *green economy* lebih sering dipandang sebagai ancaman terhadap ruang hidup dan kedaulatan mereka. Meskipun demikian, ada pula kelompok yang melihatnya sebagai ruang negosiasi baru, sebuah momentum untuk memperkuat pengakuan hukum adat, memperjuangkan pembagian manfaat yang adil, dan menegaskan kembali peran mereka sebagai penjaga lingkungan. Dari sini tampak bahwa arah masa depan *green economy* ditentukan oleh sejauh mana konsep ini mampu bertransformasi. Apabila ia berhenti sebagai kosmetik hijau yang menutupi praktik eksklusif, maka *green*

LEVIOPUS: Legal Review of Palapa Justicia

Volume 2 Issue 1, Month 2026

Journal Homepage: <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/leviopus>

economy akan tetap menjadi paradoks. Namun, jika dijalankan dengan menjamin keadilan sosial, penghormatan hak adat, serta keberlanjutan ekologis lintas generasi, *green economy* berpeluang menjadi jalan menuju pembangunan hijau yang sejati.

5.2 Saran

Pemerintah perlu menempatkan masyarakat hukum adat sebagai subjek utama dalam pembangunan, bukan sekadar objek yang dikorbankan. Prinsip persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan secara lengkap harus dijalankan secara nyata agar setiap kebijakan berlabel hijau memperoleh legitimasi sosial yang kuat dan tidak memicu konflik di lapangan. Langkah penting lain adalah percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat sebagai dasar hukum yang kokoh. Dengan adanya payung hukum yang jelas, perlindungan terhadap hak ulayat, identitas budaya, dan ruang hidup masyarakat adat dapat lebih terjamin, sehingga mereka memiliki kedudukan yang setara dalam proses pembangunan hijau.

Kebijakan *green economy* harus memastikan adanya pembagian manfaat yang adil. Proyek-proyek hijau semestinya tidak hanya memberi keuntungan bagi investor atau negara, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat adat melalui skema pembagian hasil, kepemilikan komunitas, maupun akses terhadap sumber daya. Penguatan kapasitas masyarakat adat menjadi kunci agar partisipasi mereka tidak berhenti pada simbolik. Pendidikan hukum, akses informasi, dan dukungan teknis diperlukan supaya masyarakat mampu menjaga kelestarian tanah, hutan, serta tradisi mereka sembari terlibat aktif dalam pembangunan. Setiap kebijakan juga perlu berlandaskan pada keadilan antar generasi, memastikan generasi mendatang mewarisi lingkungan yang sehat dan kearifan lokal yang terpelihara. Apabila prinsip-prinsip ini dijalankan, *green economy* dapat bertransformasi dari sekadar retorika menjadi strategi pembangunan yang berkeadilan, hijau di permukaan dan hijau pula di lapangan, memberikan manfaat seimbang bagi lingkungan maupun masyarakat hukum adat.

LEVIOPUS: Legal Review of Palapa Justicia

Volume 2 Issue 1, Month 2026

Journal Homepage: <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/leviopus>

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anaya, James. *Indigenous Peoples in International Law*. Oxford: Oxford University Press, 2004.

Anaya, S. James. *International Human Rights and Indigenous Peoples*. New York: Aspen Publishers, 2009.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2008.

Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.

Schlosberg, David. *Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature*. Oxford: Oxford University Press, 2007.

Sumardjano, Maria S.W. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Kompas, 2008.

Weiss, Edith Brown. *In Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity*. Tokyo: United Nations University Press, 1989.

Jurnal

Aqil, Nabil Abduh, *et al.*, "Urgensi Perlindungan Hak Kepemilikan atas Tanah Masyarakat Adat di Wilayah Ibu Kota Nusantara." *Recht Studiosum Law Review* 1, no. 2 (Oktober 2022), 14–27. <http://doi.org/10.32734/rslr.v1i2.9670>.

Barelli, Mauro. "Free, Prior and Informed Consent in the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples: Articles 10, 19, 32 and 38." *International Journal of Human Rights* 16, no. 1 (Januari 2012): 1–24.

LEVIOPUS: Legal Review of Palapa Justicia

Volume 2 Issue 1, Month 2026

Journal Homepage: <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/leviopus>

Fairhead, James, Leach, Melissa, and Scoones, Ian. "Green Grabbing: A New Appropriation of Nature?." *Journal of Peasant Studies* 39, no. 2 (April 2012): 237–261. <https://doi.org/10.1080/03066150.2012.671770>.

Koerniawan, Rina Nurlaeli Rachmawati dan Umar, Genius. "Kritik Terhadap *Green Economy* dalam Praktik Pembangunan di Negara." *Trends in Applied Sciences, Social Sciences, and Education* 3, no. 1, (Juni 2025): 51–70.

Weeber, Stan. "Nodes of Resistance to Green Grabbing: A Political Ecology." *Environment and Social Psychology* 1, no. 2 (Oktober 2016): 116–129, <http://dx.doi.org/10.18063/ESP.2016.02.006>.

Wibisana, Andri G. "Keadilan Dalam Satu (Intra) Generasi: Sebuah Pengantar Berdasarkan Taksonomi Keadilan Lingkungan." *Mimbar Hukum* 29, no. 2 (Juni 2017): 292–307.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009. *Perlindungan dan*

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 3 Oktober 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960. *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. 24 September 1960. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007. *Penataan Ruang*. 26 April 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999. *Kehutanan*. 30 September 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 167 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888. Jakarta.

LEVIOPUS: Legal Review of Palapa Justicia

Volume 2 Issue 1, Month 2026

Journal Homepage: <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/leviopus>

Putusan Pengadilan

Inter-American Court of Human Rights. *The Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua*. (2001).

Mahkamah Konstitusi Jakarta. Putusan No. 35/PUU-X2012 tentang Hutan Adat (2018).

Rujukan Elektronik/Internet

Ferkin, Aisha Afdanty. "Satu Langkah Memperkuat Eksistensi Masyarakat Adat: Registrasi dan Verifikasi Wilayah Adat di Kab Kutai Kartanegara." *BRWA*. 18 April 2023.

<https://brwa.or.id/news/read/569> [diakses pada 8/09/2025].

Mongabay. "Editorial: Mengapa Kelompok Masyarakat Adat Menolak REDD dan Konsep *Green Economy*?" *Mongabay*. 23 Juni 2012. <https://mongabay.co.id/2012/06/23/editorial-mengapa-kelompok-masyarakat-at-adat-menolak-redd-dan-konsep-green-economy/> [diakses pada 8/09/2025].

Nugroho, Inaz. "Berbicara Soal Bisnis Karbon, Sudah Kenal Keadilan Antar Generasi?." *Kompasiana*. 11 Oktober 2023.

<https://www.kompasiana.com/inaznugroho5385/64e24b694addee172f621d92/omong-omong-soal-bisnis-karbon-sudah-kenal-keadilan-antar-generasi> [diakses pada 8/09/2025].

Redaksi Nusantara News. "Lembaga Adat Besar Kutai Barat Dukung Penuh Pembangunan IKN." *RNN News*. 22 Maret 2024. <https://faktarakyat.com/lembaga-adat-besar-kutai-barat-dukung-penuh-pembangunan-ikn/> [diakses pada 8/09/2025].

Welan, Simon. "Pembangunan IKN: Ancaman Nyata bagi Kelangsungan Hidup Masyarakat Adat Suku Balik." *Aliansi Masyarakat Adat Nusantara*. 16 April 2025. <https://aman.or.id/news/read/2063> [diakses pada 8/09/2025].

United Nations Environment Programme. "Green Economy." *UNEP*. 2025. <https://www.unep.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives/supporting-resource-efficiency/green-economy>. [diakses pada 31/08/2025].

LEVIOPUS: Legal Review of Palapa Justicia

Volume 2 Issue 1, Month 2026

Journal Homepage: <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/leviopus>

United Nations. "United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples." *United Nations*. 13 September 2007.

<https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html>. [diakses pada 3/09/2025].